

TERTIB PENATAUSAHAAN KEUANGAN MELALUI *SHORT MESSAGE CARD* PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR PAPUA

**Beatrice Mamahit¹⁾, Maria Juneferstina²⁾, Trudy M. Nussy³⁾
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon**

ABSTRAK

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan pelaporan penatausahaan keuangan dipertanggungjawabkan mengenai *Value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif dalam arti penyampaian tujuan dan sasaran pada setiap kegiatan. Pada setiap kegiatan, pengelolaan keuangan harus mempunyai bukti nyata, berupa laporan hasil kegiatan.

Setiap tahap pengelolaan dan pemanfaatan data, dapat menjawab permasalahan dalam penatausahaan keuangan. Short Message Card adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk menertibkan penggunaan keuangan pada suatu instansi, agar keuangan dapat dikontrol, Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengeluaran keuangan.

Manfaat atau hasil dari Tertib Penatausahaan Melalui Short Message Card adalah Adanya Tertib Penatausahaan Keuangan dalam pelaporan keuangan, Proses dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, Terlaksananya Tata kelola administrasi dan keuangan yang tepat waktu.

Kata Kunci : *efektifitas, efisiensi, penatausahaan keuangan.*

PENDAHULUAN

Keuangan pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Penatausahaan Keuangan merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, penatausahaan keuangan sangat penting dalam setiap per SKPD.

Dalam Perkembangan Pembangunan semakin meningkat, peran BAPPEDA Kab. Biak Numfor Sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan Keuangan dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Penatausahaan keuangan yang terjadi dalam BAPPEDA belum dapat dibilang maksimal karena, setiap kegiatan perencanaan pembangunan belum ada pertanggung jawaban atas pengeluaran keuangan, kurang terkontrolnya pengeluaran dana kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan belum terealisasi dengan baik tetapi pengeluaran keuangan melebihi pagu yang diberikan dalam satu kegiatan perencanaan perbidang. Dikarenakan itu penulis melihat masalah dalam pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan kegiatan belum maksimal, karena setiap pengelolaan keuangan memerlukan transparan, ekonomis, efisien, ekonomis, efektif dan akuntabel.

Maka itu penulis membuat suatu perubahan dalam menatausahakan keuangan yang lama dengan suatu cara yang baru untuk setiap bidang mempertanggung jawabkan kegiatan perencanaan. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan informasi akuntansi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Untuk Proses Keuangan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban mulai menerapkan system Keuangan dengan menggunakan *Short Message Card*.

Short Message Card Merupakan bukti adanya usaha tertib penatausahaan keuangan dalam

^{1,2,3}.Politeknik Teknik Negeri

penyusunan Laporan keuangan yang baik, sedangkan Laporan Keuangan yang baik hanya akan tercipta jika menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standart akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan) dan Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana mengoptimalkan Tingkat Koordinasi dan meminimalisirkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada bendahara.

Ruang Lingkup

Dengan Memperhatikan Rumusan masalah sebelumnya, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada : Pengoptimalan Tertib Penatausahaan Keuanga setiap bidang pada SKPD BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah : Mengoptimalkan Fungsi koordinasi antar bidang, dan terwujudnya realisasi penggunaan dana antar bidang berjalan dengan baik, dan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada bendahara tepat waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetian Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan.

Peraturan mengenai penatausahaan keuangan daerah mencakup ada beberapa peraturan perundang undangan yaitu antara lain UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, tentang Pengelolaan Keuangan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standart akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan). PP 71 tahun 2010

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) sebagai pengganti dari PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Penerapan PP nomor 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

PERMENDAGRI 64 tahun 2013

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanjadan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sector public, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sector ekonomi, social, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu system akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Peraturan Menteri dalam negeri Republik No. 64 tahun 2013, SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kab. BIAK Numfor

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian Pagu

Batas Tertinggi Anggaran. Menurut Menteri Keuangan PP No. 90 Th.2010 dalam rangka Penyusunan RKA, menetapkan pagu anggaran dengan pedoman kapasitas fiscal, besaran pagu indikatif, renja, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.(pasal 9 ayat 1).

Pagu Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci paling sedikit menurut: a. unit organisasi; dan b. program (pasal 9 ayat 2)

Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada setiap Lembaga/ Kantor paling lambat akhir bulan juni (pasal 9 ayat 2)

Pengertian Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi BAPPEDA Kab. Biak Numfor. Jl. Majapahit No. 1 Kab Biak Numfor Papua. Obyek penelitian dititikberatkan pada Penatausahaan Keuangan.

Gambaran Umum Perusahaan daerah

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Biak Numfor. Mengikuti perkembangan dan dinamika situasional pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor berubah nama atau sebutan menjadi

Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) berdasarkan *Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 18 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor*. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Biak Numfor, maka Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Meningkatkan dan memantapkan kota jasa sebagai Jembatan Emas Biak Sejahtera di Masa Depan melalui Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi untuk penyusunan pola dasar pembangunan daerah kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) didaerah, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) didaerah, penyusunan program-program tahunan sebagi pelaksana rencana-rencana tersebut pada huruf a, b, dan c baik yang dibiayai daerah maupun yang diusulkan untuk pemerintah tingkat atas, pelaksanaan tingkat koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, instansi badan daerah, distrik, lembaga swadayavdan lembaga masyarakat lainnya, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, pengkoordinasian dan atau pengadaan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian terhadap persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan didaerah untuk penyempurnaan lebih lanjut, monitoring pelaksanaan pembangunan didaerah, pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan dan pengendalian sesuai petunjuk bupati.

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Identifikasi yang digunakan dalam penulisan ini : Variabel yang digunakan dalam Penulisan adalah Penatausahaan Keuangan Short Message Card.

JENIS DATA

1. Data yang digunakan dalam penulisan adalah :
2. Data Kualitatif : Data yang tidak berbentuk angka-angka.
3. Data Kuantitatif : Data yang berupa angka-angka yang di ambil dari pihak BAPPEDA untuk Short Message Card.

Teknik Analisa

Analisa data adalah tahap pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Analisa ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu. Short Message Card adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk menertibkan penggunaan keuangan pada suatu instansi terkait, agar keuangan dapat di control. Karena dalam suatu kegiatan harus dapat

dikontrol dana guna dapat Menertibkan keuangan sehingga tidak terdapat kesimpangsiuran dalam pengeluaran pada instansi pemerintah.

1. Jenis Kegiatan
2. Anggaran
3. Sumber pembiayaan
4. Realisasi anggaran
5. Retensi (laporan penting hasil kegiatan)

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa Kantor BAPPEDA masih belum maksimal Pengelolaan dana keuangan kegiatan perbidang secara baik, padahal pada setiap SKPD mempunyai tugas untuk mengontrol dan mengelola dana perkegiatan dengan baik dan transparan. Pada awal penatausahaan keuangan hanya dibicarakan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada kepala badan dan bendahara untuk membicarakan tentang dana anggaran PAGU kegiatan. dikarenakan itu penulis memakai langkah penatausahaan keuangan memakai Short Message Card, pada bab ini penulis akan mencoba memberikan pemahaman tentang langkah pencatatan atau pengisian Short Message Card.

Penerapan Short Message Card Pada Sekretariat dan Pengendalian

Register Permintaan dan Register SPJ dari SMC dapat dilihat pada Gambar Tabel 1 dan 2 dengan rincian penjelasan Sebagai Berikut.

(Untuk Kartu Halaman Depan)

> Bidang : Di isi sesuai Nama bidang pada SKPD bersangkutan Kolom 1 : Nomor urut kegiatan

Kolom 2 : Hari dan tanggal permintaan kegiatan selama tahun berjalan

Kolom 3 : Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kolom 4 : Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) (DPA)

Kolom 5 : Sumber dana

Kolom 6 : Triwulan (bulan berjalan)

Kolom 7 : Register SPP/Keperluan Dana (UP : Uang Persediaan;GU : ganti Uang; TU: Tambah Uang; LS : Langsung)

Kolom 8 : Disposisi Kepala Badan/SKPD kepada Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK)

Kolom 9 : Disposisi Pejabat Penata Keuangan (PPK) kepada Bendahara Pengeluaran

Kolom 10 : Keterangan

(UNTUK KARTU HALAMAN BELAKANG)

Kolom 1 : Nomor urut kegiatan

Kolom 2 : Berisi tentang Nama Kegiatan Tahun berjalan

Kolom 3 : Triwulan (bulan berjalan)

Kolom 4 : Keterangan Penggunaan dana yang sudah di pertanggungjawabkan

Kolom 5 : Besaran dana Kegiatan

Kolom 6 : Jumlah dana yang telah digunakan dalam kegiatan yang dianggarkan

Keterangan Kolom 7: Sisa dana yang tidak dipergunakan

Kolom 8 : Keterangan

Pada Halaman depan diisi untuk permintaan dana kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang kepada Kepala SKPD untuk di disposisi kepada bendahara keuangan.

Pada halaman belakang diisi untuk register SPJ untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana tahun berjalan, besaran dana kegiatan, jumlah dana dan sisa dana yang tidak dipergunakan.

Pencatatan Short Message Card

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menunjuk pejabat pada SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). PPTK mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan sesungguhnya tergantung pada skill dari PPTK untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Dalam konteks Pemerintah Daerah PPTK selayaknya dijabat oleh Kepala Bidang atau pejabat setingkat eselon III/b yang membidangi program/kegiatan dimaksud dengan maksud bahwa pejabat yang bersangkutan memahami utuh proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan dimaksud.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain :

- a. Meneliti selengkapnya SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran,
- b. Menyiapkan SPM,
- c. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran,

d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bendahara

Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dahulu dikenal dengan istilah Pemegang Kas

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

Pada setiap SKPD masing-masing ditetapkan 1 (satu) bendahara penerimaan dan 1 (satu) bendahara pengeluaran. Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh beberapa pembantu bendahara yang terdiri dari kasir/penyimpan uang, pembuat dokumen, pencatat pembukuan dan yang bertugas menyiapkan pembayaran gaji. Bendahara penerimaan hanya ada pada SKPD yang memiliki hak untuk memungut penerimaan SKPD serta bertanggung jawab atas penerimaan SKPD. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pengeluaran SKPD.

Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Biak.


Pagu BAPPEDA biak dalam Rp.14.462.095.160-, dalam satu periode 2014 Realisasi Anggaran BAPPEDA adalah sekitar Rp.12.978.855.542-, maka Sisa pemakaian anggaran

Kuangan kegiatan selama satu periode berjalan adalah Rp.1.483.239.618-.,

Tahapan Short Message Card

Tahapan Short Message Card dapat dilihat pada gambar bagan alir dibawah ini.

Gambar 4.4. BAGAN ALIR TAHAPAN *SHORT MESSAGE CARD* 5



PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Short Message Card dalam Penatausahaan Keuangan sangat penting dilakukan karena akan mengubah dan mendisiplinkan pengelolaan keuangan (Sumber Daya Manusia) untuk bagaimana cara Penatausahaan Keuangan yang benar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Penulis menyusun atau membuat suatu Kartu yang didalamnya berisi informasi informasi tata kelola keuangan pada SKPD Bappeda.

Manfaat dari Short Message Card adalah meningkatkan Koordinasi diantara Tim pengelola Kegiatan dan Keuangan (Pengguna Anggaran, bendahara, PPTK dan PPK) dalam penyusunan panatausahaan pelaporan keuangan suatu kegiatan yang mana akan menghasilkan penatausahaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

SARAN

Setelah melihat kesimpulan diatas , maka penulis memberikan saran dengan cara diterapkan SMC pada tiap SKPD. Karena dalam setiap SKPD membutuhkan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda,tupoksi. 2011. *“Uraian tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah, kabupaten biak numfor.*

(<http://Artikata.com>) 2012 *Pengertian PAGU.* Diakses pada tanggal 29 juni 2015

(<http://www.anggaran.depkeu.go.id>) 2015. *Undang-undang Menteri Keuangan PP No. 90 Th. 2010.* Diakses pada tanggal 29 juni 2015.

(<http://karangtangis.blogspot.com>) 2011. *Penatausahaan sector public.* Diakses pada tanggal 29 juni 2015.

(<http://dppkajogjaprov.go.id>) 2013 *Penatausahaan Keuangan Daerah.* Diakses pada tanggal 29 juni 2015.

<http://pa-cibinong.go.id> 2015 *Pengertian Realisasi Anggaran*. Diakses pada tanggal 29 juni 2015

<http://cintaimabar.blogspot.com> 2011 *Penata-Usahaan-Keuangan-Daerah*. Diakses pada tanggal 15 juli 2015

<http://depkeu.go.id> 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013*. Diakses pada tanggal 30 juli 2015